



PUTUSAN

Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.Amb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambarawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN SEMARANG, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dwi Wahyuni Kusuma Raharja, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Hukum KRA & Rekan Jl. Merbabu No.104, Pulisen, Boyolali berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 April 2024, sebagai Penggugat

Melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN TANGERANG, PROVINSI BANTEN, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 April 2024 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambarawa dengan Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.Amb, tanggal 29 April 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri Sah yang menikah pada tanggal 13 Januari 2021, tercatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx

Hal 1 dari 14 hal Put. No 634/Pdt.G/2024/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0007/007/I, 2021, Tanggal 13 Januari 2021;

2. Bahwa status Penggugat sebelum menikah adalah perawan dan Tergugat adalah jejak;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dsn Genting, RT 001/ RW 12, Rogomulyo, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx selama 12 bulan dari bulan Januari 2021 hingga bulan Desember 2021, sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 1 anak yaitu;

a. AGHNIA KHUMAIRA WARDANI, perempuan, lahir di Semarang tanggal 10 Maret 2022, umur 2 tahun, saat ini tinggal dan dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa kehidupan antara Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan Harmonis dan Bahagia, tetapi sejak Maret 2021 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat menjadi goyah karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;

a. Bahwa awal mula perkecokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak lagi memberi nafkah dan tidak bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga di bebankan kepada Penggugat;

b. Bahwa Tergugat mempunyai kebiasaan bermain judi online (Slot), Ketika Penggugat menasehati, Tergugat berjanji untuk tidak mengulangi lagi, akan tetapi Tergugat selalu melanggar janjinya, dan masih melakukan judi online, maka terjadilah perkecokan;

c. Bahwa Tergugat sering berhutang kepada orang lain untuk modal judi online, akan tetapi Penggugat lah yang ditagih, dan yang melunasi hutang-hutang tersebut adalah Penggugat;

5. Bahwa puncak perkecokan terjadi pada bulan Desember 2021 ketika Tergugat menjemput Penggugat pulang kerja dan mendapati/melihat Tergugat naik sepeda motor orang lain, padahal seharusnya Tergugat membawa sepeda motor Penggugat, saat Penggugat menanyakan

Hal 2 dari 14 hal Put. No 634/Pdt.G/2024/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan sepeda motornya, Tergugat menjawab kalau sepeda motor tersebut sudah di Gadaikan kepada orang lain, sehingga terjadilah percekocokan/perselisihan yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxx RT.008/RW.007, Pasir Nangka Tiga Raksa, Tangerang hingga saat sekarang;

6. Bahwa atas kondisi rumah tangga tersebut kedua belah pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya menasehati dan merukunkan Kembali, akan tetapi tidak berhasil, sehingga sejak Desember 2021 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal Bersama dan tidak melakukan hubungan suami istri hingga sekarang atau 2 tahun 4 bulan;

7. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Ambarawa karena berbagai upaya telah dilakukan oleh Penggugat maupun keluarga Penggugat untuk menyatukan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan akibat perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dimaksud, Penggugat merasakan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dengan Tergugat dalam suatu rumah tangga yang sakinah, mawwadah, warahmah, maka sudah sepantasnyalah bila gugatan Cerai Gugat Penggugat terhadap Tergugat dapat dikabulkan karena telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI nomor 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tentang salah satu alasan terjadinya suatu perceraian;

8. Bahwa untuk Gugatan ini Penggugat sanggup membuktikan dalil-dalil Gugatannya dengan mengajukan alat-alat bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi;

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut diatas Penggugat Mohon agar Pengadilan Agama Ambarawa berkenan membuka sidang guna memeriksa, mengadili serta memberikan putusan sebagai berikut;;

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) Bain Sughra Tergugat (DAVID PANI IRAWAN

Hal 3 dari 14 hal Put. No 634/Pdt.G/2024/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin IWAN GUNAWAN) terhadap Penggugat (ERNI SRI WARDANININGSIH Binti SUMARDI) di hadapan Pengadilan Agama Ambarawa;

3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebagaimana ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3322174909980001 atas nama Penggugat (Erni Sri Wardaniningsih) tanggal 10 Maret 2023, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Majelis Hakim diberi tanggal, paraf serta tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0007/007/II/2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Propinsi Jawa Tengah tanggal 13 januari 2021, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) dan telah

Hal 4 dari 14 hal Put. No 634/Pdt.G/2024/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan aslinya, oleh Majelis Hakim diberi tanggal, paraf serta tanda bukti P.2;

B. Saksi :

1. SAKSI 1, umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN SEMARANG, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan David Pani Irawan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2021;
- Bahwa Selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 tahun, semula rumah tangga mereka rukun dan bahagia, namun kemudian rumah tangga mereka sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan keutuhan rumah tangga mereka retak dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa Saksi sering mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak bekerja sehingga tidak bisa memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Desember 2021 sampai sekarang sudah selama 2 tahun 4 bulan, dan keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa Selama pisah tersebut, saksi tidak pernah melihat Penggugat datang ke tempat kediaman Tergugat, begitu juga sebaliknya;

Hal 5 dari 14 hal Put. No 634/Pdt.G/2024/PA.Amb



- Bahwa Selama pisah rumah tersebut, saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat saling komunikasi satu sama lain;
 - Bahwa Selama pisah rumah tersebut, saksi tidak pernah mendengar Tergugat kirim uang atau barang lainnya sebagai nafkah pada Penggugat;
 - Bahwa Selama pisah rumah tersebut, Tergugat tidak pernah mengurus pada Penggugat;
 - Bahwa Selama pisah rumah tersebut, saksi tidak melihat Tergugat meninggalkan barang sesuatu yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah pada Penggugat;
 - Bahwa Selama pisah rumah tersebut, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi juga sudah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk pisah dengan Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak bersedia mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. SAKSI 2, umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN SEMARANG, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya :
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat sudah menikah dengan David Pani Irawan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 3 tahun yang lalu;
 - Bahwa Selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 tahun, pada

Hal 6 dari 14 hal Put. No 634/Pdt.G/2024/PA.Amb



awalnya rumah tangga mereka rukun dan damai, namun sekarang mereka telah pisah rumah dan tidak pernah kembali hidup bersama lagi, sehingga selama ini rumah tangga mereka rukun dan harmonis tidak pernah terwujud lagi;

- Bahwa Saksi pernah mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Pertengkar antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering bermain judi online dan Tergugat suka berhutang untuk modal judi online tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tahun 2021, hingga sekarang kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa Selama pisah tersebut, saksi tidak pernah melihat Tergugat datang ke tempat kediaman Penggugat untuk rukun kembali;
- Bahwa Selama pisah rumah tersebut, saksi tidak pernah mendengar antara Penggugat dan Tergugat saling komunikasi satu sama lain;
- Bahwa Selama pisah rumah tersebut, saksi tidak pernah mendengar Tergugat barang sesuatu apapun sebagai nafkah pada Penggugat;
- Bahwa Selama pisah rumah tersebut, Tergugat tidak pernah mengurus pada Penggugat;
- Bahwa Selama pisah rumah tersebut, saksi tidak melihat Tergugat meninggalkan barang sesuatu yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah pada Penggugat;
- Bahwa Selama pisah rumah tersebut, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah berusaha untuk menasehati Penggugat agar hidup rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak bersedia mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Hal 7 dari 14 hal Put. No 634/Pdt.G/2024/PA.Amb



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 13 Januari 2021.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dan bukti P.1, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ambarawa, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Ambarawa untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir

Hal 8 dari 14 hal Put. No 634/Pdt.G/2024/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah di nazegeben cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata jo. 165 ayat (1) *HetHerziene Indonesisch Reglement* (HIR) jo. Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10,

Hal 9 dari 14 hal Put. No 634/Pdt.G/2024/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan huruf (f), serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Ambarawa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Ambarawa berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka (3e) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam

Hal 10 dari 14 hal Put. No 634/Pdt.G/2024/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 145 ayat (1) angka (3e) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bekerja sehingga tidak bisa memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya serta Tergugat sering bermain judi online;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 2 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 2 tahun;
3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامَ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهِمَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Hal 11 dari 14 hal Put. No 634/Pdt.G/2024/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 Jo Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ambarawa untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 57/MA/SK/III/2019 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal 12 dari 14 hal Put. No 634/Pdt.G/2024/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (DAVID PANI IRAWAN Bin IWAN GUNAWAN) terhadap Penggugat (ERNI SRI WARDANININGSIH Binti SUMARDI);
1. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp314.500,00 (tiga ratus empat belas ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqad'ah 1445 Hijriyah Oleh kami H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, dan Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I. serta Reza Kresna Adipraya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ambar Setiawati, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Reza Kresna Adipraya, S.I.

Ambar Setiawati, S.H.I.

Perincian Biaya :
Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
Biaya Proses : Rp 100.000,00
Biaya : Rp
Pemanggilan
Biaya PNBP : Rp

Hal 13 dari 14 hal Put. No 634/Pdt.G/2024/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya PBT	:	Rp
Biaya Redaksi	:	Rp
Biaya Materai	:	Rp
Jumlah	:	Rp

Hal 14 dari 14 hal Put. No 634/Pdt.G/2024/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)